PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 16 Juli 2022 Halaman: 2

ANTISIPASI LALU LINTAS 'TERKUNCI'

Rekayasa YBJ Dinilai Layak Diterapkan di Yogya

YOGYA (KR) - Kota Yogya dituntut mampu terus berinovasi untuk menggulirkan rekayasa lalu lintas. Salah satunya berupa rekayasa Yellow Box Junction (YBJ) yang dinilai layak untuk segera diterapkan. Hal ini untuk mengantisipasi arus lalu lintas yang terkunci ketika terjadi kepadatan di persimpangan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menilai sebagai daerah tujuan wisata maka lalu lintas di Kota Yogya cenderung semakin padat. "Yang paling bisa kita rasakan ialah ketika momentum libur panjang akhir pekan atau libur sekolah kemarin. Hampir di tiap persimpangan pusat kota antrean kendaraannya cukup panjang. Ini harus jadi bahan evaluasi bagi pemerintah," urainya, Jumat (15/7).

Dengan kondisi ruas jalan yang terbatas hingga sulit dilakukan pelebaran jalan, maka upaya lain harus ditempuh. Selama ini rekayasa yang kerap dilakukan, imbuh Sigit, masih sebatas membuat ruas jalan menjadi satu arah. Akan tetapi hal itu cenderung memindah potensi kepadatan ke tempat lain.

Oleh karena itu, rekayasa YBJ yang selama ini banyak diterapkan di Singapura maupun Malaysia, perlu diaplikasikan di Kota Yogya. Apalagi sejumlah daerah di wilayah Indonesia juga sudah menerapkannya. Rekayasa YBJ tersebut merupakan garis marka berwarna kuning yang berbentuk persegi ukuran besar disertai garis menyilang di bagian tengah dan tergambar di aspal. "Biasanya itu berada di persimpangan dengan traffic light. Sehingga itu menjadi rambu atau marka jalan yang harus dipahami oleh pengendara," imbuhnya.

Marka tersebut sebenarnya berfungsi untuk mencegah arus lalu lintas di persimpangan terkunci saat terjadi kepadatan, yang berakibat tersendatnya arus kendaraan di jalur lain yang tidak padat. Sehingga kendaraan yang belum masuk area YBJ harus berhenti jika masih ada pengguna jalan dari arah lain di dalam area kotak kuning tersebut. Begitu pula ketika lampu traffic light sudah hijau namun ketika masih ada kendaraan lain di dalamnya, maka kendaraan yang belum masuk YBJ harus berhenti dulu.

Kendati demikian, sebelum diterapkan, imbuh Sigit, organisasi perangkat daerah terkait perlu melakukan sosialisasi secara massif bagi masyarakat. Hal ini karena masih banyak pengendara yang belum memahami fungsi marka tersebut. "Jangan sampai sudah diterapkan tapi ternyata banyak yang melanggar karena tidak tahu fungsinya," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005